



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI  
NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman  
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;  
b. bahwa sebagaimana dengan hal tersebut pada huruf  
a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang  
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai  
Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3851);  
2. Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang  
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

**Memperhatikan** : Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04.SD/05/SJ/I/ 2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN 2021.**

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;

**KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Tim Pengarah :
  - a. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai;
  - b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.
2. Tugas Tim Pelaksana :
  - a. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai;
  - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring;

c. Melaksanakan . . .

- c. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Paul Michail Hutabarat

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI  
NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/1/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI TAHUN 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA DUMAI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	DARWIS	Ketua KPU Kota Dumai	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	EDI INDRA	Anggota KPU Kota Dumai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	SITI KHADIJAH	Anggota KPU Kota Dumai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	SYAFRIZAL	Anggota KPU Kota Dumai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	PARNO	Anggota KPU Kota Dumai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	BUDI SURYONO	Sekretaris KPU Kota Dumai	Ketua	Ketua
I.	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	FANNY CRISTAL	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	MURITA	Kasubbag. Program dan Data	Anggota	
3.	PAUL MICHAEL HUTABARAT	Kasubbag. Hukum	Anggota	
4.	FIVIAN AULIYA	Kasubbag. Teknis dan Hupmas	Anggota	
II.	<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>			
1.	PAUL MICHAEL HUTABARAT	Kasubbag. Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai
2.	MUMUN AGUSTIAR	Penyusun Laporan Notulensi	Anggota	
3.	SURANTO	Protokol	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1.	MURITA	Kasubbag. Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	SYARIFAH FATIMATUL AZ	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
3.	SURANTO	Protokol	Anggota	
<b>IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	FIVIAN AULIYA	Plt Kasubbag. Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2.	SYIFA ULIA	Pranata Pemilu	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
3.	MUMUN AGUSTIAR	Penyusun Laporan Notulensi	Anggota	
<b>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>				
1.	FANNY CHRISTAL	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	KHAIRANI	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	Anggota	
3.	SURANTO	Protokol	Anggota	
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	PAUL MICHAIL HUTABARAT	Kasubbag. Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	SITI SARAH	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Anggota	
3.	KHAIRANI	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	Anggota	
4.	SENI SANUSI	Satuan Pengamanan	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	MURITA	Kasubbag. Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai
2.	SYARIFAH FATIMATUL AZ	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota	
3.	KHAIRANI	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	FIVIAN AULIYA	Kasubbag. Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2.	SYIFA ULIA	Pranata Pemilu	Anggota	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	BUDI SURYONO	Sekretaris KPU Kota Dumai	Ketua	Ketua
2.	FANNY CRISTAL	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	Membuat rencana aksi dan program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3.	MURITA	Kasubbag. Program dan Data	Anggota	Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4.	PAUL MICHAIL HUTABARAT	Kasubbag. Hukum	Anggota	Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
5.	FIVIAN AULIYA	Kasubbag. Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Paul Michail Hutabarat